



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* (Hak Asuh) dan Nafkah Anak antara:

**PENGGUGAT**, tempat, tanggal lahir Kulon Progo, 26 April 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXXX, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT** tempat, tanggal lahir Magelang, 07 Februari 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian, alamat XXXXX, Pekuncen Wirobrajan, Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan register perkara Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 14 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 12 Agustus 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 12 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kuncen WB 1/434 Yogyakarta, Pekuncen Wirobrajan, Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, selama 1 (satu) Tahun kemudian pindah kerumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Kemaras, RT. 028 RW. 013 Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 31 Januari 2017, saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
  - 5.1 Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain diketahui dari chat Whatsapp dan diakui oleh Tergugat;
  - 5.2 Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggungjawab dengan tidak memberi nafkah lahir sejak bulan Januari 2019;
  - 5.3 Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berkaitan dengan Tergugat mengulangi selingkuh dengan wanita idamannya sehingga Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kuncen WB 1/434 Yogyakarta, Pekuncen Wirobrajan, Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama Penggugat, maka demi masa depan anak memohon agar hak asuh atas anak yang bernama anak, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 31 Januari 2017 jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu anak;
9. Bahwa mengingat saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh harian berpenghasilan Rp2.000.000,00 dan mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan membutuhkan biaya hidup, biaya Kesehatan, dan Pendidikan, yang ditaksir sekitar Rp1.000.000,00 maka apabila gugatan ini dikabulkan mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk anak tersebut perbulan melalui Penggugat sejak amar putusan dikabulkan sampai anak tumbuh dewasa;
10. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama anak, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 31 Januari 2017 umur 6 (enam) Tahun, jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk pemeliharaan (Hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 9 diatas sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhutang sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ Mandiri

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat tidak terdaftar sebagai warga di alamat Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan mencabut gugatannya karena ingin mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat, Tergugat tidak terdaftar sebagai warga di alamat Tergugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak terdaftar sebagai warga di alamatnya, maka Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan mencabut gugatannya karena ingin mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Wt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019. Penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.**

**Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP Rp70.000,00
2. Biaya Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp250.000,00
4. Meterai Rp10.000,00

Rp405.000,00

(Empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)